



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 250 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banjarnegara, dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 – 2011, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006- 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 13.A Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan SKPD Kabupaten Banjarnegara.
- c. Seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah tahun 2009.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH.
- BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN OPERASIONAL.
- BAB V : RINGKASAN PENDANAAN.
- BAB VII : KAIDAH PELAKSANA.
- BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Mei 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642